

TIM PENGELOLA-MEDIA SOSIAL-WEBSITE

2023

KPT 9 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL DAN WEBSITE KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan laman resmi dan media sosial pada KPU Provinsi Banten, bahwa berdasarkan Keputusan KPU No. 632/PP.07/09/2021, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud KPU Provinsi Banten menetapkan Tim Pengelola Media Sosial dan Website KPU Provinsi Banten.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2016; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 61 Tahun 2010, PERMENPAN dan RB No. 83 Tahun 2012, PKPU No. 1 Tahun 2017, PKPU No. 8 Tahun 2017, PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020, PKPU No. 3 Tahun 2022, KepKPU No. 006/HK.03.1/36/2022.
- Keputusan ini menetapkan Tim Pengelola Media Sosial dan *Website* KPU Provinsi Banten.
- Menetapkan tugas dan tanggungjawab tim pengelola media sosial dan website KPU Provinsi Banten.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 13 Januari 2023.
- Lampiran 10 hal.